

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Dari apa yang disampaikan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwasannya keberadaan resolusi NU tentang jihad fi sabilillah yang dikeluarkan pada tahun 1945 dan tahun 1946 memiliki andil yang cukup besar terhadap pola penyikapan NU terhadap masalah - masalah kenegaraan. Pengaruh - pengaruh tersebut adalah :
  - a. Pada aspek politik, resolusi NU tentang jihad fi sabilillah berimplikasi terhadap pola pandang NU tentang negara dan penguasa. Dimana NU memandang keberadaan negara R.I sebagai hasil dari perjuangan mayoritas ummat Islam, sehingga perlu

dijaga keutuhannya karena negara Indonesia melindungi agama Islam dan menjunjung tinggi keberadaan Islam. Oleh karena itu segala hal yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan keutuhan negara Indonesia dihindari semampu mungkin oleh NU dengan sikap - sikapnya yang lebih menonjolkan sikap yang bisa diterima oleh semua pihak. Dalam bahasa Abdul Munir Mulkan, NU menganut teori "Minimalisme". meminimalkan sesuatu untuk menghindari bahaya yang timbul.

b. Pada aspek agama. Dengan resolusi NU tentang jihad fi sabilillah tersebut, NU mencari alternatif - alternatif selama masih ada kaidah - kaidah fiqh yang bisa dijadikan landasan hukum dalam menyikapi masalah kenegaraan.

2. Pola penetapan hukum - hukum fiqh politiknya, NU memakai kaidah - kaidah fiqh. Kaidah - kaidah fiqh yang biasanya dipergunakan. Pertama, *Dar al mafâsid muqaddamun alâ jal bil mashâlih* ( ) artinya : menghindari kerusakan lebih utama dari pada menarik kemashlahatan. Kedua, apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya, elemen yang sudah dicapai tidak ditinggalkan. ( *مَا لَا يَدْرُكَ كَلْمَهُ لَا يَتْرُكُ كَلْمَهُ* ). Ketiga, jika terjadi benturan dua hal yang sama buruknya, dipertimbangkan yang lebih besar ba-

hayanya dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya. (إِذَا تَعَارَضَ حَفْسَدَانِ رُوعِيَّ اعْطَاهُمَا مَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفِيَا). Keempat, Jika suatu kewajiban tidak bisa dicapai dengan sempurna kecuali dengan syarat tertentu, syarat itupun menjadi wajib. (حَالًا لَيْتِمُ الْوَالِدِ إِذَا بَدِيَ فَهُوَ وَاجِبٌ).

3. Dalam beberapa hal NU cenderung akomodatif terhadap kenyataan negara. Hal ini dilakukan NU dalam kerangka untuk memposisikan kiprah NU ( sebagai Ormas Islam ) dalam percaturan politik negara. Dan dalam kerangka menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pengaruh kelompok nasionalis atau bahkan Komunis pada masa pemerintahan Orde Lama. Juga dalam upaya menjadi hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional. Sehingga sikap akomodatifnya bukan saja hanya faktor politis semata, akan tetapi melalui pertimbangan agama.

## B. SARAN-SARAN

1. Bagi para peneliti masalah ke-NU-an, buku ini sangat baik untuk referensi data - data masalah ke-NU-an.
2. Jika ada kesalahan - kasalahan baik dalam penulisan, metode - metode yang dipakai, penulis membuka pintu lebar - lebar terhadap kritik dan saran - saran lebih lanjut.

3. Bagi para pembaca buku ini, hendaknya memahami bahasan isi buku ini tidak sepotong - potong, sebab akan berakibat adanya mis-understanding dan mis-interpretasi terhadap kenyataan NU dalam kiprah politiknya.
4. Isi buku ini bukan merupakan kenyataan paten yang tidak bisa dirubah. Namun jika isi buku yang dilakukan penulis melalui penelitian beberapa buku terdapat kekurangan dan kekeliruan - kekeliruan tidak menutup kemungkinan untuk ditelaah kembali.
5. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi segenap pembaca, terutama para pengamat masalah ke-NU-an.